



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

I. Nama : Maimun
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjong Rengkam/ 07 Agustus 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/ Tim Ses untuk Caleg DPRK Dapil Aceh Utara 5 Nomor Urut 5 dari Partai Aceh (PA)
Alamat : Dusun Tgk. Bale Giri Desa Tanjong Rengkam Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut para **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekap suara di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara tanggal, 5 Maret 2024 telah terjadi penggelembungan dan pergeseran suara Partai, dan suara Caleg Partai Aceh (PA) DAPIL 5 Aceh Utara kepada Caleg Nomor Urut 2 atas Nama Abdul Mutaleb, dan Nomor Urut 1 atas Nama Razali Abu, dengan hasil sebagai berikut:
 - Untuk Kecamatan Syamtalira Aron suara Caleg atas Nama Abdul Mutaleb Nomor Urut 2 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 2.188 suara, berubah menjadi 2.784 suara;
 - Untuk Kecamatan Tanah Pasir suara Caleg atas Abdul Mutaleb Nomor Urut 2 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 282 suara, berubah menjadi 652 suara. Sedangkan kepada Caleg Nomor Urut 1 atas Nama Razali Abu dari Partai Aceh jumlah suara sebelumnya 348 suara, bertambah menjadi 383 suara;
 - Untuk Kecamatan Meurah Mulia suara Caleg atas Muhibuddin Nomor Urut 4 berdasarkan Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK jumlah suara sebelumnya 3.649 suara, berubah menjadi 4.147 suara;
- b. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara kepada Nomor Urut 2, Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 4 atas Nama Abdul Mutaleb, Razali Abu, dan Muhibuddin dari Partai Aceh. Maka dalam hal ini kami merasa sangat dirugikan dan keberatan atas kejadian tersebut, dan meminta kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Besar harapan kami kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, untuk mengembalikan suara Caleg DPRK Dapil 5 Aceh Utara Nomor Urut 2, Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 4 atas Nama Abdul Mutaleb, Razali Abu, dan Muhibuddin dari Partai Aceh sebagaimana mestinya.

- d. Diduga penggelembungan dan perpindahan suara Caleg dari Partai Aceh dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Syamtalira Aro, Tanah Pasir, dan Meurah Mulia.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Rekapitulasi hasil dari C1, dan C-Hasil DPRK DAPIL 5 Aceh Utara, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 2) Fotocopy Rekapitulasi hasil dari C1, dan C-Hasil DPRK DAPIL 5 Aceh Utara, Kecamatan Tanah Pasir.
- 3) Fotocopy Rekapitulasi hasil dari C1, dan C-Hasil DPRK DAPIL 5 Aceh Utara, Kecamatan Meurah Mulia.
- 4) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Aron, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 5) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Dayah Aron, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 6) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Moncrang, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 7) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Kanot, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 8) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Meuria Aron, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 9) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Mee Aron, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 10) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Glok, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 11) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Cibrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 12) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 13) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Matang Meunye, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 14) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Pante, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 15) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 16) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa

- Blang, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 17) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Teungoh, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 18) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Tanjong Krueng Pase, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 19) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Mesjid, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 20) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Teupin Punt, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 21) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 22) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa U, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 23) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Calong, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 24) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Manyang Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 25) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Peureupok, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 26) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Alue Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 27) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Pulo, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 28) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 29) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ampeh, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 30) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Dayah Meuria, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 31) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Mampree, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 32) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Meucat, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 33) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ara, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 34) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Hagu, Kecamatan Syamtalira Aron.
 - 35) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa

Awe, Kecamatan Syamtalira Aron.

- 36) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Tanjong Mulieng, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 37) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Dayah Teungku, Kecamatan Syamtalira Aron.
- 38) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Alue, Kecamatan Tanah Pasir.
- 39) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02 Desa Me Matang Panyang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 40) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02 Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 41) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03 Desa Paloh, Kecamatan Tanah Pasir.
- 42) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Matang Panyang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 43) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Pande, Kecamatan Tanah Pasir.
- 44) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Matang Janeng, Kecamatan Tanah Pasir.
- 45) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Cangguek, Kecamatan Tanah Pasir.
- 46) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Kumbang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 47) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 02. Desa Prie, Kecamatan Tanah Pasir.
- 48) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keutapang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 49) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Pasir.
- 50) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Teupin Gapeuh, Kecamatan Tanah Pasir.
- 51) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Cibrek, Kecamatan Tanah Pasir.
- 52) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir.
- 53) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir.
- 54) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Matang

Ranup Laseh, Kecamatan Tanah Pasir.

- 55) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Kuala Keureutou Barat, Kecamatan Tanah Pasir.
- 56) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Barat Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia.
- 57) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Baree Blang, Kecamatan Meurah Mulia.
- 58) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Baroh Kuta Betee, Kecamatan Meurah Mulia.
- 59) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia.
- 60) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia.
- 61) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Blang Reuma, Kecamatan Meurah Mulia.
- 62) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ceubrek, Kecamatan Meurah Mulia.
- 63) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Dayah Bluek, Kecamatan Meurah Mulia.
- 64) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Drien Puntong, Kecamatan Meurah Mulia.
- 65) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Meurah Mulia.
- 66) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Geulumpang, Kecamatan Meurah Mulia.
- 67) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keeh, Kecamatan Meurah Mulia.
- 68) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Jungka Gajah, Kecamatan Meurah Mulia.
- 69) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Keude Karing, Kecamatan Meurah Mulia.
- 70) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Kumbang, Kecamatan Meurah Mulia.
- 71) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia.
- 72) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Manyang, Kecamatan Meurah Mulia.
- 73) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa

- Mesjid, Kecamatan Meurah Mulia.
- 74) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 75) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Meunasah Nga, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 76) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Meunye Payong, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 77) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Meunye Peut, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 78) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Meuria Bluek, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 79) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 80) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Paya Bili, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 81) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, 02, dan 03. Desa Paya Kambuk, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 82) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Paya Sutra, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 83) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Pulo Blang, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 84) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Pulo Bluek, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 85) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Pulo Drien Beukah, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 86) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Pulo Kitou, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 87) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 88) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Ranto, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 89) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Rayeuk Matang, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 90) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Rayeuk Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 91) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Reudeup, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 92) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa

- Rheng Bluek, Kecamatan Meurah Mulia.
- 93) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Sara Maba, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 94) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Tanjong, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 95) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Teumpok Teungku, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 96) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Teungoh Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 97) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Teungoh Reuba, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 98) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Tualang, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 99) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ubit Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 100) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ujong Reuba, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 101) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01, dan 02. Desa Ujong Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 102) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Ulee Ceubrek, Kecamatan Meurah Mulia.
 - 103) Fotocopy Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRK/ TPS 01. Desa Ulee Meuria, Kecamatan Meurah Mulia.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi yaitu :
 - a) Saksi Pelapor atas nama WAHYU SAPUTRA dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi memiliki Salinan C Hasil sebagian besar rekam C Hasil, dan D Hasil di Kecamatan Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Meurah Mulia;
 - Bahwa saksi menerangkan tentang adanya perbedaan antara hasil rekapitulasi suara berdasarkan salinan C Hasil, C Hasil, dengan D Hasil di Kecamatan Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Meurah Mulia;
 - Saksi tidak mengetahui dengan detail terkait dengan prosedur di kecamatan pada saat pelaksanaan rekapitulasi, adanya pencermatan hasil

sebelum rekapitulasi tersebut dinyatakan sah

- Saksi hanya mengetahui adanya perbedaan tetapi saksi tidak mengetahui dengan detail

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin, 18 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Kualifikasi Pelapor Tidak Memenuhi Syarat

- 1) Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dimana dijelaskan bahwa Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; dan c) Pemantau Pemilu serta Pelapor dalam menyampaikan laporan dapat mewakili kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus; (**vide pasal 8 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan (2)**);
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan WNI yang mempunyai hak pilih, dimana dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli sedangkan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin serta terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan yang dimaksud dengan Pemantau Pemilu adalah Lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, Lembaga pemantau dari luar negeri, Lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan identitas Pelapor dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif, dimana Pelapor tidak menyebutkan secara jelas dan terang apakah Pelapor terdata sebagai pemilih atau Pelapor tidak bisa memilih dikarenakan sudah dicabut hak politik, hal ini menandakan bahwa Pelapor tidak menyerahkan bukti dokumen pendukung terkait identitas diri sebagai WNI yang mempunyai hak

pilih bukan hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk saja pada saat pelaporan dilakukan oleh Pelapor sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil yaitu dalam hal pihak yang melaporkan dan identitas Pelapor;

- 4) Bahwa Pelapor tidak jelas kapasitasnya dalam Pelapor mewakili kepentingan siapa dalam membuat pelaporan apakah kepentingan seluruh masyarakat Aceh Utara atau sesuai dengan formulir Laporan hanya untuk caleg DPRK Dapil Aceh Utara 5 nomor urut 5 dari Partai Aceh dan secara factual Pelapor juga dalam menyampaikan Laporan tidak ada menunjukkan surat kuasa khusus; **(vide pasal 7 ayat (2))**
- 5) Bahwa dalam identitas Pelapor pada bagian pekerjaan, dimana pekerjaan Pelapor adalah Pelajar/Mahasiswa/ Tim Ses untuk caleg DPRK Dapil Aceh Utara 5 Nomor Urut 5 dari Partai Aceh, hal ini sangat aneh karena peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, dalam rumpun hukum Pemilihan Umum Peserta Pemilu yang telah disahkan oleh KPU untuk mengikuti dan mendaftarkan Calon Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2024 kemudian untuk memudahkan koordinasi dengan penyelenggaran Pemilu dalam memandatkan kepada *Liaison Officer (LO)* Partai Politik dan pada saat kampanye ada pelaksana kampanye dan petugas kampanye jadi tidak ada dikenal istilah timses dari caleg itu sendiri karena tidak ada dasar secara hukum bagi caleg untuk menetapkan timsesnya sendiri karena caleg tidak bisa mengeluarkan keputusan apapun dalam proses pelaksanaan Pemilu karena semua keputusan dikeluarkan oleh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, oleh karena itu Pelapor juga tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan hal tersebut maka sudah selayaknya diragukan kapasitas Pelapor dalam membuat pelaporan dugaan Pelanggaran Administratif;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dikualifikasikan bahwa Pelapor **tidak memenuhi syarat** untuk menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, secara hukum yang berhak melaporkan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara;

II. Jangka Waktu Laporan Kadaluarasa

- 1) Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

dijelaskan bahwa Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; (**vide pasal 8 ayat (3)**)

- 2) Bahwa dalam formulir Laporan Pelapor menyebutkan bahwa hari dan tanggal kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 akan tetapi hari dan tanggal diketahui yaitu pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 serta di laporkan oleh pelapor yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024, secara fakta bahwa Pelapor sudah mengetahui terjadinya Pelanggaran Pemilu yaitu 23 Februari 2024, hal ini sebagaimana tercantum dalam formulir laporan Pelapor akan tetapi Pelapor baru melaporkan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 bukan pada saat terjadinya kejadian melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, hal ini menunjukkan bahwa laporan Pelapor telah melampaui batas waktu dalam membuat laporan yaitu sudah melebihi 7 (tujuh) hari yaitu terjadi pada tanggal 23 Februari 2024 dan membuat laporan pada tanggal 8 Maret 2024 sehingga limit waktu antara terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu dengan membuat Laporan yaitu 11 (sebelas) hari kerja;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka secara hukum batas waktu dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pelapor telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau kadaluarsa maka waktu pelaporan telah melebihi ketentuan batas waktu dan ini merupakan syarat formil oleh karena itu sudah selayaknya laporan Pelapor dinyatakan kadaluarsa secara hukum.

III. Objek Pelaporan Pelanggaran Tidak Jelas dan Kabur

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menjadi objek pelanggaran Administratif berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; (**vide pasal 5**)
- 2) Bahwa Pelapor dalam Laporan nya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait peristiwa yang dilaporkan sehingga yang menjadi objek pelaporan pelanggaran Pemilu tidak jelas, karena secara fakta dan terbuka karena Para Terlapor dalam rapat pleno proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dengan mengundang Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS dan Sekretariat PPS, oleh karena itu Para Terlapor telah melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam proses rekapitulasi secara berjenjang baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; (**vide pasal 10- pasal 25**)

- 3) Bahwa oleh karena objek pelanggaran Administratif tidak jelas dan kabur maka sudah selayaknya Pelaporan dugaan Pelanggaran Administratif harus lah ditolak atau setidaknya tidak terbukti;

IV. Pelaporan Pelapor Tidak Beralasan

1. Bahwa dalam uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor tidak menjelaskan secara detail terkait apa yang dilaporkan sehingga apa yang dilaporkan dengan uraian kejadian tidak konsisten;
2. Bahwa yang menjadi bukti dan dasar dalam uraian kejadian adalah semua berpedoman pada formulir model C.HASIL SALINAN DPRK, padahal secara hukum yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan adalah formulir model C. HASIL DPRK bukan formulir model C.HASIL SALINAN DPRK, maka dengan dibacakan kembali formulir model C. HASIL DPRK maka secara otomatis yang berlaku adalah formulir model C. HASIL DPRK bukan formulir model C.HASIL SALINAN DPRK;
3. Bahwa dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan di wilayah kerja PPK, dimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut..... (b) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel yaitu 1. C. HASIL-PPWP; 2. C. HASIL-DPR; 3. C. HASIL-DPD; 4. C. HASIL-DPRA; 5. C. HASIL-DPRK dan 6. C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU, kemudian dalam huruf e menjelaskan bahwa mempersilakan PPS membaca data dalam formulir model: 1. C.HASIL- PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL- DPRA dan 5. C.HASIL-DPRK; (**Bukti T-1**)
4. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK yaitu membuka C Hasil sesuai dengan jenis Pemilihan yang di bacakan oleh PPS, setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model 1. C. HASIL SALINAN-PPWP; 2. C. HASIL SALINAN-DPR; 3. C. HASIL SALINAN-DPD; 4. C. HASIL SALINAN-DPRA; 5. C. HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki dengan data dalam Formulir model 1. C. HASIL-PPWP; 2. C. HASIL-DPR; 3. C. HASIL-DPD; 4. C. HASIL-DPRA; 5. C. HASIL-DPRK, akan tetapi secara factual data saksi dan

Panwaslu kecamatan tidak ada yang berbeda dan tidak ada kejadian khusus pada penghitungan suara di TPS;

5. Bahwa PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model a. D. HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D. HASIL KECAMATAN-DPR; c. D. HASIL KECAMATAN-DPD; d. D. HASIL KECAMATAN-DPRA dan D. HASIL KECAMATAN-DPRK, dan kemudian PPK mencetak formulir model D.HASIL-KECAMATAN dan disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan, dan pada kenyataannya tidak ada keberatan saksi dan Panwaslu kecamatan serta saksi dari Partai Aceh menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRK; **(Bukti T-2)**
6. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang di bacakan oleh PPK adalah Fomulir model D.HASIL KECAMATAN DPRK berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi PARTAI ACEH; **(Bukti T-3)**
7. Bahwa tindakan Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif adalah tidak beresalan, hal ini dikarenakan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan, Para Terlapor telah melaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam proses rekapitulasi secara berjenjang baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; **(vide pasal 10- pasal 25)**

Maka berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka sangatlah layak dan patut menurut hukum apabila Bawaslu Kabupaten Aceh Utara yang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif sebagai berikut

- 1) Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak terbukti atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan para Terlapor tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Merehabilitasi nama baik para Terlapor untuk seluruhnya.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik:

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan Syamtalira Aron.
- 3) Catatan Kejadian Khusus yang menyatakan bahwa saksi partai aceh (PA) tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi pemilu tahun 2024 di kecamatan Syamtalira Aron, yang ditandatangani oleh saksi Partai Aceh atas nama Tantawi, tertanggal 23 Februari 2024.
- 4) D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara.
- 5) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat kecamatan Tanah Pasir Dan Foto dokumentasi pada saat proses pencermatan dan penandatanganan D.Hasil.
- 6) Catatan Kejadian Khusus yang menyatakan Nihil, yang ditandatangani oleh saksi Partai Aceh atas nama Abdul Aziz, tertanggal 23-02-2024. Di Kecamatan Tanah Pasir.
- 7) D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.
- 8) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat kecamatan Meurah Mulia.
- 9) Foto dokumentasi pada saat proses pencermatan dan penandatanganan D.Hasil.
- 10) Catatan Kejadian Khusus yang menyatakan bahwa Saksi Partai Aceh (PA) tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan Meurah Mulia, yang ditandatangani oleh saksi Partai Aceh atas nama Lukman, tertanggal 26-02-2024.

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a) Saksi I atas nama Abdul Aziz dibawah sumpah menerangkan :
 - Saksi merupakan saksi mandat Partai Aceh pada saat Pleno di Kecamatan Tanah Pasir.
 - Saksi mengikuti dari awal pleno sampai akhir, menurut saksi hasil pleno sudah sesuai dengan C.Hasil dan menurut saksi apa yang dilakukan oleh PPK Tanah Pasir sudah sesuai prosedur.
 - Saksi juga menyatakan bahwa PPK Tanah Pasir memberikan kesempatan untuk melakukan pencermatan .
 - Bahwa selama proses rekap sampai akhir tidak ada keberatan dari saksi Partai Lain.

b) Saksi II atas nama Marjani dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi merupakan saksi DPD untuk Ahyar Kamil pada Kecamatan Syamtalira Aron, menurut saksi saat pleno dikecamatan tidak ada keberatan para saksi, menurut saksi tidak ada pemindahan suara internal dalam Partai Aceh.
- Dan menurut saksi proses rekap di Kecamatan Syamtalira Aron sudah sesuai dengan prosedur.

c) Saksi III atas nama Muhammad Mirza dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi merupakan saksi Partai Gerindra , dan pada saat proses rekapitulasi saksi tidak melihat adanya kecurangan dan tidak ada keberatan para saksi partai politik.
- Saksi juga mencermati hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh PPK Syamtalira Aron.

d) Saksi IV atas nama Azwar dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi merupakan Ketua PPS Gampong Kede Aron, saksi tidak tau adanya pergeseran di Gampong Kede Aron, saksi hanya membacakan hasil pleno dan mempertanyakan kepada saksi-saksi partai politik apakah ada sanggahan atau keberatan dan jawaban saksi partai dan panwascam tidak ada keberatan.

e) Saksi V atas nama Fery Ichsan dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi merupakan Ketua PPS di Gampong Kanot, saksi hanya membacakan C.Hasil dan mempertanyakan kepada para saksi partai Politik dan Panwas apakah ada sanggahan atau keberatan dan jawaban dari para saksi tidak ada sanggahan atau keberatan. Saksi tidak mengetahui adanya pergeseran terhadap internal Partai Aceh, karena pada saat pleno untuk Gampong Kanot tidak ada keberatan dari para saksi.

f) Saksi VI atas nama Khairullah dibawah sumpah menerangkan :

- Sebagai ketua PPS gampong Alue Gunto, saksi membaca C.Hasil Plano untuk Gampong Alue Gunto pada saat Rekap dikecamatan Syamtalira Aron.
- Bahwa tidak ada keberatan para saksi pada saat proses rekap untuk Gampong Alue Gunto.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

7.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Bahwa setelah mempelajari, mengamati proses Persidangan Pemeriksaan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Pembuktian dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka perkenankanlah Pemohon

menyampaikan kesimpulan berdasarkan pada tinjauan pembuktian dan tinjauan yuridis yang dapat membuktikan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar telah terjadi penyimpangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Meurah Mulia yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)
 - c. PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 - d. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- 2) Bahwa permohonan yang pelapor ajukan kepada bawaslu Aceh Utara turut dilaporkan/ di ajukan kepada Mahkamah Partai Aceh dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor : 01/MPA/III/2024. Tanggal 18 Maret 2024 dengan mengadili **Mengabulkan Permohonan Pemohon** (surat putusan mahkamah partai aceh terlampir)

7.2 Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara terlulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Terlapor tetap bertahan pada apa yang didalilkan dalam Jawaban Para Terlapor tanggal 17 Maret 2024 serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 20 Maret 2024, serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pelaporan Pelapor dan Pembuktian surat dari Pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor tidak jelas kapasitas nya dalam Pelapor mewakili kepentingan siapa dalam mebuat pelaporan apakah kepentingan seluruh masyarakat Aceh Utara atau sesuai dengan formulir Laporan hanya untuk caleg DPRK Dapil Aceh Utara 5 nomor urut 5 dari Partai Aceh dan secara

factual Pelapor juga dalam menyampaikan Laporan tidak ada menunjukkan surat kuasa khusus, maka dapat dikualifikasikan bahwa Pelapor tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, secara hukum yang berhak melaporkan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif ke Bawaslu Kabupaten Aceh Utara adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara;

- 3) Bahwa dalam Pelaporan *a quo*, berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan baik oleh Pelapor maupun oleh Para Terlapor maka terungkap di depan persidangan bahwa Pelaporan Pelapor adalah Pelaporan yang sudah kadaluarsa (melewati Tenggang Waktu) dan obscur libel, karena Pelapor tidak mampu membuktikan terkait tenggang waktu dalam pengajuan Pelaporan Pelapor oleh Pelapor, maka secara hukum batas waktu dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pelapor telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau daluarsa maka waktu pelaporan telah melebihi ketentuan batas waktu dan ini merupakan syarat formil oleh karena itu sudah selayaknya laporan Pelapor dinyatakan daluarsa secara hukum. Oleh karena itu Pelaporan Pelapor secara hukum telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga dengan demikian Majelis Sidang Adjudikasi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon.
- 4) Bahwa Pelapor dalam Laporan nya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait peristiwa yang dilaporkan sehingga yang menjadi objek pelaporan pelanggaran Pemilu tidak jelas, karena secara fakta dan terbuka karena Para Terlapor dalam rapat pleno proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dengan mengundang Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPS dan Sekretariat PPS, oleh karena itu Para Terlapor telah melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme dalam proses rekapitulasi secara berjenjang baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu objek pelanggaran Administratif tidak jelas dan kabur maka sudah selayaknya Pelaporan dugaan Pelanggaran Administratif harus lah ditolak atau setidaknya tidak terbukti;
- 5) Bahwa didepan persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan apa yang telah di mohonkan dalam pelaporan nya karena bukti surat dan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang tidak

berkekuatan hukum, hal ini dikarenakan bukti surat dari Pelapor tidak di legalisir hanya photo copy dan tidak ada aslinya, begitu juga dengan saksi yang tidak menerangkan tentang objek pelaporan yang diajukan oleh Pelapor maka oleh karena itu Pelapor tidak dapat membuktikan apa yang menjadi pelapor nya. karena secara hukum siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*).

- 6) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari kesaksian saksi Pelapor dapat dikategorikan pada saksi yang memberatkan, bukan yang meringankan Pelapor. Berdasarkan keterangan dari saksi Pelapor dipersidangan dimana saksi Pelapor tidak dapat menjelaskan secara mendalam disebabkan tidak mengetahui bagaimana kejadian karena saksi pelapor tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Secara hukum yang dikatakan saksi adalah Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*usus testis nulus tetis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah tidak cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan;
- 7) Bahwa dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan di wilayah kerja PPK, dimana dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dan PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model a) D. HASIL KECAMATAN-PPWP; b) D. HASIL KECAMATAN-DPR; c) D. HASIL KECAMATAN-DPD; d) D. HASIL KECAMATAN-DPRA dan D. HASIL KECAMATAN-DPRK, serta pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang di bacakan oleh PPK adalah Fomulir model D.HASIL KECAMATAN DPRK berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi PARTAI ACEH, sebagaimana bukti T-1, T-2 dan T-3;

- 8) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangatlah patut bila Pelaporan Pelapor haruslah di tolak atau setidaknya menyatakan tidak terbukti secara hukum.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
1. Bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo;-----
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata cara dan prosedur atau mekanisme. Sehingga Majelis pemeriksa berpendapat bahwa setiap penyelenggara pemilu baik dari KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPSS wajib melaksanakan rekapitulasi dengan benar, tepat dan akurat dengan rekapitulasi yang saling bersesuaian dari setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi; -----
 3. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan hasil suara di Kecamatan, dan pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan Saksi mengenai permasalahan dan/atau persoalan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Aceh 5 Kabupaten Aceh Utara;-----
 4. Bahwa pada sidang pemeriksaan Tanggal 18 Maret 2024, Pelapor menyerahkan bukti-bukti yang terdiri dari Formulir C. Hasil DPRK, dan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRK, Bukti-bukti tersebut diserahkan untuk dilakukan penyandingan perolehan suara yang didapat pada setiap calon anggota DPRK pada internal Partai Aceh untuk pemilihan DPRK Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara;-----
 5. Bahwa pada Tanggal 18 Maret s.d 20 Maret 2024, Majelis melakukan penyandingan terhadap bukti-bukti yang diserahkan;-----
 6. Menimbang terhadap fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk setiap calon anggota DPRK di dapil 5 Kabupaten Aceh Utara pada internal Partai Aceh yaitu :-----

- a) Kecamatan Tanah Pasir terdiri pada Desa Alue TPS 001, Desa Me Mantang Payang TPS 001, Desa Blang TPS 002, Desa Paloh TPS 001, Desa Pande TPS 002, Desa Matang Janeng TPS 001 dan TPS 002, Desa Cangguk TPS 001. Desa Kumbang TPS 001, Desa Prie TPS 001 dan 002, Desa Keude Jrat Manyang TPS 001, Desa Teupin Gapeuh TPS 001, Desa Cibrek TPS 001, Desa Me Merbo TPS 001 dan 002, Desa Ulee Tanoh TPS 001 dan 002, Desa Kuala Keureuto Barat TPS 001;-----
- b) Kecamatan Syamtalira Aron terdiri pada Desa Keude Aron TPS 001, Desa Dayah Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Moncrang TPS 001 dan TPS 002, Desa Kanot TPS 001 dan TPS 002, Desa Meria Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Mee Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Glok TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Baroh TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Tunong TPS 001 s/d TPS 003, Desa Matang Meunye TPS 001 dan TPS 002, Desa Pante TPS 001 dan TPS 002, Desa Ketapang TPS 001 s/d TPS 003, Desa Blang TPS 001 dan TPS 002, Desa Teungoh TPS 001, Desa Tanjong Krueng Pase TPS 001, Desa Mesjid TPS 001 dan TPS 002, Desa Kumbang TPS 001 dan 002, Desa U TPS 001 dan TPS 002, Desa Calong TPS 001 dan TPS 002, Desa Manyang Baroh TPS 001 dan TPS 002, Desa Peureupok TPS 001 s/d TPS 003, Desa Pulo TPS 001 dan TPS 002, Desa Kulam TPS 001 s/d TPS 003, Desa Ampeh TPS 001 dan TPS 002, Desa Dayah Meuria TPS 002, Desa Mampre TPS 001, Desa Meucat TPS 001 dan TPS 003, Desa Ara TPS 001 dan 002, Desa Hagu TPS 001, Desa Awe TPS 001, Desa Tanjong Muling TPS 002;-----
- c) Kecamatan Meurah Mulia terdiri pada Desa Baree Blang TPS 001, Desa Baroh Kuta Bate TPS 001, 002, dan 003, Desa Beuringen TPS 001, dan 002, Desa Blang Cut TPS 001, dan 002, Desa Blang Reuma TPS 001, dan 002, Desa Ceubrek TPS 001, dan 002, Desa Dayah Bluek TPS 001, Desa Drien Puntong TPS 001, dan 002, Desa Desa Teungoeh TPS 001, dan 002, Desa Geulumpang TPS 001, Desa Keude Karing TPS 001, dan 002, Desa Manyang TPS 001, dan 002, Desa Mesjid TPS 001, Desa Mns. Nga TPS 001, Desa Meunye Payong TPS 001, Desa Meunye Peut TPS 001, dan 002, Desa Meuria Bluek TPS 001, Desa Nibong TPS 002, Desa Paya Sutra TPS 001, Desa Pulo Bluek TPS 001, dan 002, Desa Pulo Drien Beukah TPS 001, Desa Rangkileh TPS 001, 002, dan 003, Desa Ranto TPS 001, Desa Rayeuk Matang TPS 001, Desa Rheng Bluek TPS 001, dan 002, Desa Saramaba TPS 001, Desa Tanjong TPS 001, Desa Teumpok Teungku TPS 001, Desa Teungoh Kuta Bate TPS 001, dan 002, Desa Teungoh Reuba TPS 001, Desa Tualang TPS 001, Desa Ujong Reuba TPS 001, dan 002,

Desa Ujong Kuta Bate TPS 002, Desa Ulee Ceubrek TPS 001, Desa Ulee Meuria TPS 001, dan 002.-----

B. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi/Jawaban Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya;-----
- 2) Menimbang bahwa terkait Eksepsi/Jawaban yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat, dinilai kabur (*obscuur libel*), serta laporan Pelapor daluarsa;-----
- 3) Menimbang terhadap materi Eksepsi/Jawaban yang menyatakan Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat, dinilai kabur (*obscuur libel*), serta laporan Pelapor daluarsa, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awai Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----
- 4) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- 5) Menimbang ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----

- 7) Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- 8) Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 9) Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPR;-----
- 10) Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data, terdapat adanya perbedaan selisih Hasil perolehan suara di beberapa calon anggota pada internal Partai Aceh untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh utara di **Kecamatan Tanah Pasir** terdiri pada Desa Alue TPS 001, Desa Me Mantang Payang TPS 001, Desa Blang TPS 002, Desa Paloh TPS 001, Desa Pande TPS 002, Desa Matang Janeng TPS 001 dan TPS 002, Desa Cangguk TPS 001. Desa Kumbang TPS 001 ,Desa Prie TPS 001 dan 002, Desa Keude Jrat Manyang TPS 001, Desa Teupin Gapeuh TPS 001, Desa Cibrek TPS 001, Desa Me Merbo TPS 001 dan 002, Desa Ulee Tanoh TPS 001 dan 002, Desa Kuala Keureuto Barat TPS 001, **Kecamatan Syamtalira Aron** terdiri pada Desa Keude Aron TPS 001, Desa Dayah Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Moncrang TPS 001 dan TPS 002, Desa Kanot TPS 001 dan TPS 002, Desa

Meria Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Mee Aron TPS 001 dan TPS 002, Desa Glok TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Baroh TPS 001 dan TPS 002, Desa Cibrek Tunong TPS 001 s/d TPS 003, Desa Matang Meunye TPS 001 dan TPS 002, Desa Pante TPS 001 dan TPS 002, Desa Ketapang TPS 001 s/d TPS 003, Desa Blang TPS 001 dan TPS 002, Desa Teungoh TPS 001, Desa Tanjong Krueng Pase TPS 001, Desa Mesjid TPS 001 dan TPS 002, Desa Kumbang TPS 001 dan 002, Desa U TPS 001 dan TPS 002, Desa Calong TPS 001 dan TPS 002, Desa Manyang Baroh TPS 001 dan TPS 002, Desa Peureupok TPS 001 s/d TPS 003, Desa Pulo TPS 001 dan TPS 002, Desa Kulam TPS 001 s/d TPS 003, Desa Ampeh TPS 001 dan TPS 002, Desa Dayah Meuria TPS 002, Desa Mampre TPS 001, Desa Meucat TPS 001 dan TPS 003, Desa Ara TPS 001 dan 002, Desa Hagu TPS 001, Desa Awe TPS 001, Desa Tanjong Muling TPS 002, serta **Kecamatan Meurah Mulia** terdiri pada Desa Baree Blang TPS 001, Desa Baroh Kuta Bate TPS 001, 002, dan 003, Desa Beuringen TPS 001, dan 002, Desa Blang Cut TPS 001, dan 002, Desa Blang Reuma TPS 001, dan 002, Desa Ceubrek TPS 001, dan 002, Desa Dayah Bluek TPS 001, Desa Drien Puntong TPS 001, dan 002, Desa Desa Teungoeh TPS 001, dan 002, Desa Geulumpang TPS 001, Desa Keude Karing TPS 001, dan 002, Desa Manyang TPS 001, dan 002, Desa Mesjid TPS 001, Desa Mns. Nga TPS 001, Desa Meunye Payong TPS 001, Desa Meunye Peut TPS 001, dan 002, Desa Meuria Bluek TPS 001, Desa Nibong TPS 002, Desa Paya Sutra TPS 001, Desa Pulo Bluek TPS 001, dan 002, Desa Pulo Drien Beukah TPS 001, Desa Rangkileh TPS 001, 002, dan 003, Desa Ranto TPS 001, Desa Rayeuk Matang TPS 001, Desa Rheng Bluek TPS 001, dan 002, Desa Saramaba TPS 001, Desa Tanjong TPS 001, Desa Teumpok Teungku TPS 001, Desa Teungoh Kuta Bate TPS 001, dan 002, Desa Teungoh Reuba TPS 001, Desa Tualang TPS 001, Desa Ujong Reuba TPS 001, dan 002, Desa Ujong Kuta Bate TPS 002, Desa Ulee Ceubrek TPS 001, Desa Ulee Meuria TPS 001, dan 002;-----

- 11) Menimbang bahwa telah ditetapkannya hasil Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- 12) Menimbang ketentuan pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota*

DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi";-----

- 13) Menimbang bahwa perbaikan administrasi terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPRK Partai Aceh sebagaimana yang di persoalkan oleh Pelapor dalam perkara ini pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara dinilai akan memengaruhi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional;-----
- 14) Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. teguran tertulis;*
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan*
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."-----*
- 15) Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan.-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;--
- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif. -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara**

Ketua

(Syahrizal)

Anggota

(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota

(Iskandar Abd Rani)

Anggota

(Safwani)

Anggota

(Zulfadhli)

Sekretaris Pemeriksa,

(Charli Ibnu Chaldun)